

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan terkait Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Negeri Lama Kabupaten Labuhanbatu dapat disimpulkan bahwa penerapan KTR di lingkungan puskesmas sudah mulai dilaksanakan, namun belum diberlakukan secara maksimal karena belum dikeluarkan perda yang membuat pihak puskesmas tidak dapat memberikan sanksi tegas bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran kawasan tanpa rokok ini. Rangkuman kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, faktor komunikasi terkait Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Negeri Lama Kabupaten Labuhanbatu sudah mulai diimplementasikan yang sudah dimulai oleh pegawai puskesmas dan sudah di sosialisasikan pada masyarakat dengan baik
2. Sumber daya, faktor sumber daya terkait Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Negeri Lama Kabupaten Labuhanbatu diungkapkan oleh informan bahwa sumber daya masih belum dibentuk khusus untuk mengawasi kawasan tanpa rokok, namun untuk poster sebagai pendukung sudah dicukupi oleh pihak puskesmas negeri lama.
3. Disposisi (sikap), faktor disposisi terkait Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Negeri Lama Kabupaten Labuhanbatu yaitu dukungan dari seluruh pihak terkait sudah dijalankan dibuktikan dengan pemberian teguran bagi setiap orang yang melanggar kebijakan tersebut, karena menurut keterangan informan 2 setiap hari masih banyak pengunjung yang mengabaikan

kebijakan tersebut sehingga tindak tegas yang diberikan adalah menegur para pelanggar kebijakan tersebut.

4. Struktur birokrasi, implementasi kebijakan KTR ini tidak lepas dari dukungan struktur birokrasi dimana pembentukan organisasi, surat dan dokumen, serta SOP guna menertibkan masyarakat supaya dapat menjalankan kebijakan didasari oleh peraturan dan kebijakan yang tertulis maupun tidak tertulis.

5.2 Saran

Saran yang disampaikan oleh penulis dalam kesempatan kali ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diharapkan dapat memberikan regulasi terbaru seperti PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena PP No.109 tahun 2012 sudah dicabut dan digantikan dengan regulasi terbaru. Serta pemerintah diharapkan dapat memberikan pelatihan bagi seluruh petugas KTR di instansi seperti puskesmas
2. Bagi Puskesmas diharapkan segera melakukan sosialisasi terkait KTR yang dikaitkan dengan bentuk komunikasi, membuat struktur organisasi pengawas KTR dan tim pemantauan implementasi KTR yang dikaitkan dengan sumber daya pelaksana KTR di puskesmas, memberikan sanksi tegas bagi pelanggar kebijakan untuk kenyamanan dan keamanan bersama sebagai bentuk disposisi sikap dari puskesmas, serta membuat struktur birokrasi terkait KTR yang sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintahan khususnya Kabupaten Labuhanbatu.
3. Bagi seluruh pengunjung maupun pengguna fasilitas diharapkan lebih peduli dan menerapkan aturan yang berlaku dikawasan tanpa rokok.